

## DAFTAR ISI


<b>PERNYATAAN KEASLIAN KARYA TUGAS AKHIR.....</b>	<b>ii</b>
<b>PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING TUGAS AKHIR.....</b>	<b>iii</b>
<b>ABSTRAK .....</b>	<b>iv</b>
<b>KATA PENGANTAR .....</b>	<b>v</b>
<b>DAFTAR ISI .....</b>	<b>1</b>
<b>DAFTAR LAMPIRAN .....</b>	<b>4</b>
<b>BAB I PENDAHULUAN.....</b>	<b>1</b>
<b>1.1 Latar Belakang Masalah .....</b>	<b>1</b>
<b>1.2 Rumusan Masalah .....</b>	<b>11</b>
<b>1.3 Tujuan Penelitian .....</b>	<b>11</b>
<b>1.4 Manfaat Penelitian.....</b>	<b>12</b>
1.4.1 Manfaat Teoritis .....	12
1.4.2 Manfaat Praktis .....	13
<b>1.5 Sistematika Penulisan.....</b>	<b>14</b>
<b>BAB II TINJAUAN PUSTAKA.....</b>	<b>17</b>
<b>2.1 Landasan Teori.....</b>	<b>17</b>
2.1.1 Teori Penegakan Hukum .....	17
2.1.2 Teori Kepastian Hukum .....	23
<b>2.2 Landasan Konseptual.....</b>	<b>26</b>
2.2.1 Tinjauan Konseptual Tentang Tindak Pidana Korupsi.....	26
2.2.2 Tinjauan Konseptual Tentang Unsur Melawan Hukum Dalam Tindak Pidana Korupsi .....	32
2.2.3 Tinjauan Konseptual Tentang Perizinan Pertambangan Mineral dan Batu Bara .....	38
2.2.4 Tinjauan Konseptual Tentang Pegawai Negeri Sipil .....	46

2.2.5 Tinjauan Konseptual Tentang Sanksi.....	50
<b>BAB III METODE PENELITIAN .....</b>	<b>56</b>
<b>3.1 Jenis Penelitian.....</b>	<b>56</b>
<b>3.2 Jenis Data .....</b>	<b>57</b>
<b>3.3 Cara Perolehan Data .....</b>	<b>58</b>
<b>3.4 Jenis Pendekatan .....</b>	<b>59</b>
<b>3.5 Analisis Data.....</b>	<b>60</b>
<b>BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS.....</b>	<b>61</b>
<b>4.1 Hasil Penelitian .....</b>	<b>61</b>
4.1.1 Putusan Pengadilan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi Jo. Putusan Nomor 4002 K/Pid.Sus/2022 .....	61
4.1.2 Hasil Wawancara .....	90
<b>4.2 Analisis Penegakan Hukum Dalam Penerapan Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri Sipil.....</b>	<b>95</b>
4.2.1 Upaya Penegakan Hukum Dalam Menindaklanjuti Tindak Pidana Korupsi Terhadap Pegawai Negeri Sipil .....	96
4.2.2 Tafsir Hakim Terhadap Unsur Melawan Hukum Dalam Pasal 2 Undang- Undang Nomor 20 Tahun 2001 Atas Perubahan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Tindak Pidana Korupsi .....	100
<b>4.3 Analisis Dasar Pertimbangan Hakim Terhadap Unsur Perbuatan Melawan Hukum Dalam Memutus Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Dalam Putusan Nomor 44/Pid.Sus-TPK/2021/PN KDI.....</b>	<b>108</b>
<b>BAB V KESIMPULAN DAN SARAN .....</b>	<b>121</b>
<b>5.1 Kesimpulan.....</b>	<b>121</b>
<b>5.2 Saran .....</b>	<b>123</b>
<b>DAFTAR PUSTAKA.....</b>	<b>124</b>
<b>LAMPIRAN.....</b>	<b>1</b>



**DAFTAR LAMPIRAN**

**Lampiran A.....1**  
**Lampiran B.....128**



## LAMPIRAN

### Lampiran A

#### Hasil Wawancara Narasumber 1

1. Menurut Bapak, kenapa tindakan yang dilakukan saudara Yusmin dapat dikatakan suatu tindakan yang tidak cermat dalam melakukan persetujuan RKAB?

Jawaban : setelah melakukan penyelidikan terhadap Yusmin, bahwa PT. Toshida mendapatkan persetujuan RKAB yang tidak sah menurut Jaksa, karena pada tahun 2010 sampai pada tahun 2019 memproduksi PT. Toshida tidak melakukan kewajibannya. Kemudian pada tahun 2019 sampai dengan tahun 2021 setelah keluarnya Kepmen (Keputusan Menteri) ESDM 1806K harus mendapatkan persetujuan dari kementerian pusat, telah disetujui dan ditandatangani oleh Kepala Dinas SDM, yang seharusnya oleh Gubernur atau Menteri. Dan selama periode 2019 - 2021 juga PT. Toshida tidak membayar kewajibannya sama sekali. Jadi, kewajiban pembayaran PNBPKH PT. Toshida Indonesia Rp151 M pada periode 2010 – 2019, kemudian penjualan biji nikel berdasarkan RKAB periode 2019 – 2021 Rp343 M.

2. Mengapa menerapkan Pasal 2 ayat 1 UU Tipikor kepada saudara Yusmin?

Jawaban : Maka dalam hal ini, Jaksa menuntut Terdakwa dengan Pasal 2 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana

diubah menjadi Nomor 20 Tahun 2001 daripada Pasal 5 ayat 1 Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi. Dengan tujuan PT. Toshida membayar kerugian negara dengan jumlah Rp494 M. Karena berdasarkan Putusan Mahkamah Konstitusi Nomor 25/PUU-XIV/2016 untuk menyatakan terdakwa nersalah Pasal 2 ayat 1 harus adanya akibat kerugian keuangan negara yang nyata dimana dalam hal ini Yusmin menandatangani persetujuan RKAB padahal Yusmi mengetahui bahwa PT. Toshida ini tidak membayar PNBPKH dari tahun 2010-2019. Upaya yang Jaksa lakukan agar PT. Toshida ini membayar PNBPKH nya dengan Pasal 2 Ayat 1 UU Tipikor ini jadi jika Yusmin diputuskan bersalah maka akan lebih mudah untuk menuntut PT. Thosida untuk segera melakukan pembayaran PNBPKH beserta denda-dendanya.

## **Lampiran B**

### Hasil Wawancara Narasumber 2

1. Dapatkah Ibu Nining menjelaskan berdasarkan Undang-Undang Mineral dan Batubara, apa yang dimaksud dengan, Pertambangan, Pertambangan mineral, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Operasi Produksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan ?.

Jawaban : Saya dapat jelaskan pengertian Pertambangan, Pertambangan mineral, Usaha Pertambangan, Izin Usaha Pertambangan, IUP Operasi Produksi, Operasi

Produksi, Penambangan, Pengolahan dan pemurnian, Pengangkutan, Penjualan, Pemberdayaan Masyarakat, Wilayah Pertambangan, Wilayah Izin Usaha Pertambangan sebagai berikut:

a. Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 1 Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (UU 3/2020), Pertambangan adalah sebagian atau seluruh tahapan kegiatan dalam rangka, pengelolaan dan pengusahaan mineral atau batubara yang meliputi penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta kegiatan pascatambang.

b. Pertambangan Mineral:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 4 UU 3/2020, Pertambangan Mineral adalah Pertambangan kumpulan Mineral yang berupa bijih atau batuan, di luar panas bumi, minyak dan gas bumi, serta air tanah.

c. Usaha Pertambangan

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 6 UU 3/2020, Usaha Pertambangan adalah kegiatan dalam rangka pengusahaan Mineral atau Batubara yang meliputi tahapan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi, studi kelayakan, konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, pengangkutan dan penjualan, serta pascatambang.

d. Izin Usaha Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 7 UU 3/2020, Izin Usaha Pertambangan, yang selanjutnya disebut IUP, adalah izin untuk melaksanakan Usaha Pertambangan.

e. IUP Operasi Produksi:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 9 UU 4/2009, IUP Operasi Produksi adalah izin usaha yang diberikan setelah selesai pelaksanaan IUP Eksplorasi untuk melakukan tahapan kegiatan Operasi Produksi. Catatan: Berdasarkan UU 3/2020, ketentuan umum ini telah dihapus. UU 3/2020 hanya mengenal IUP, meskipun tetap terbagi atas tahapan Eksplorasi dan Operasi Produksi.

f. Operasi Produksi:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 17 UU 3/2020, Operasi Produksi adalah tahapan kegiatan Usaha Pertambangan yang meliputi konstruksi, penambangan, pengolahan dan/atau pemurnian atau pengembangan dan/atau pemanfaatan, termasuk pengangkutan dan penjualan, serta sarana pengendalian dampak lingkungan sesuai dengan hasil studi kelayakan.

g. Penambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 19 UU 3/2020, Penambangan adalah kegiatan untuk memproduksi Mineral dan/atau Batubara dan Mineral ikutannya.

h. Pengolahan dan pemurnian:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 UU 4/2009, Pengolahan dan pemurnian adalah kegiatan usaha pertambangan untuk meningkatkan mutu



mineral dan/atau batubara serta untuk memanfaatkan dan memperoleh mineral ikutan.

Catatan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 20 dan angka 20a UU 3/2020, Pengolahan adalah upaya meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang tidak berubah dari sifat komoditas tambang asal untuk dilakukan pemurnian atau menjadi bahan baku industri. Sedangkan, Pemurnian adalah upaya untuk meningkatkan mutu komoditas tambang Mineral melalui proses fisika maupun kimia serta proses peningkatan kemurnian lebih lanjut untuk menghasilkan produk dengan sifat fisik dan kimia yang berbeda dari komoditas tambang asal sampai dengan produk logam sebagai bahan baku industri.

i. Pengangkutan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 21 UU 3/2020, Pengangkutan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk memindahkan Mineral dan/atau Batubara dari daerah tambang dan/atau tempat Pengolahan dan/atau Pemurnian sampai tempat penyerahan.

j. Penjualan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 22 UU 3/2020, Penjualan adalah kegiatan Usaha Pertambangan untuk menjual hasil Pertambangan Mineral atau Batubara.

k. Pemberdayaan Masyarakat

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 28 UU 3/2020, Pemberdayaan Masyarakat adalah usaha untuk meningkatkan kemampuan masyarakat, baik secara individual maupun kolektif, agar menjadi lebih baik tingkat kehidupannya.

l. Wilayah Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 29 UU 3/2020, Wilayah Pertambangan adalah wilayah yang memiliki potensi Mineral dan/atau Batubara dan tidak terikat dengan batasan administrasi pemerintahan yang merupakan bagian dari tata ruang nasional.

m. Wilayah Izin Usaha Pertambangan:

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1 angka 31 UU 3/2020, Wilayah Izin Usaha Pertambangan adalah wilayah yang diberikan kepada pemegang IUP atau pemegang SIPB

2. Siapa saja yang dapat melakukan Usaha Pertambangan dan apa yang menjadi persyaratannya ?, bisa tolong dijelaskan?

Jawaban : Yang dapat melakukan usaha pertambangan :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 3/2020 jo Pasal 6 ayat (1) PP 23/2010, IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perusahaan perseorangan;
- Sedangkan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 UU 4/2009 IUP dapat diberikan kepada Badan Usaha, Koperasi, atau perseorangan.

Catatan:

Perubahan pasal 38 pada UU 3/2020 hanya menambahkan narasi “perseorangan” menjadi “perusahaan perseorangan”.

Sedangkan yang menjadi persyaratannya, lebih rinci diatur dalam:

- IUP diberikan melalui tahapan (Pasal 7 PP 23/2010):
  - a. Pemberian WIUP; dan
  - b. Pemberian IUP
- Untuk memperoleh IUP, BU, Koperasi, atau perusahaan perseorangan, harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan dan finansial (Pasal 65 ayat (1) UU 3/2020 jo pasal 23, pasal 24, pasal 25, pasal 26, dan pasal 27 PP 23/2010).
- Syarat Administratif untuk Badan Usaha (Pasal 24 ayat (1), meliputi:
  - a. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral logam dan batubara:
    - 1. surat permohonan;
    - 2. susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
    - 3. surat keterangan domisili.
  - b. Untuk IUP Eksplorasi dan IUP Operasi Produksi mineral bukan logam dan batuan:
    - surat permohonan;
    - profil badan usaha;

- akte pendirian badan usaha yang bergerak di bidang usaha pertambangan yang telah disahkan oleh pejabat yang berwenang;
- nomor pokok wajib pajak;
- susunan direksi dan daftar pemegang saham; dan
- surat keterangan domisili.
- Syarat Teknis (Pasal 25), meliputi:
  - a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:
    - 1. daftar riwayat hidup dan surat pernyataan tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun;
    - 2. peta WIUP yang dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional.
  - b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:
    - 1. peta wilayah dilengkapi dengan batas koordinat geografis lintang dan bujur sesuai dengan ketentuan sistem informasi geografi yang berlaku secara nasional;
    - 2. laporan lengkap eksplorasi;
    - 3. laporan studi kelayakan;
    - 4. rencana reklamasi dan pascatambang;
    - 5. rencana kerja dan anggaran biaya;
    - 6. rencana pembangunan sarana dan prasarana penunjang kegiatan operasi produksi; dan

7. tersedianya tenaga ahli pertambangan dan/atau geologi yang berpengalaman paling sedikit 3 (tiga) tahun.

- Syarat Lingkungan (Pasal 26)

a. untuk IUP Eksplorasi meliputi pernyataan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup.

b. untuk IUP Operasi Produksi meliputi:

1. pernyataan kesanggupan untuk mematuhi ketentuan peraturan perundang-undangan di bidang perlindungan dan pengelolaan lingkungan hidup; dan
2. persetujuan dokumen lingkungan hidup sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- Syarat Finansial (Pasal 27)

a. untuk IUP Eksplorasi, meliputi:

1. bukti penempatan jaminan kesungguhan pelaksanaan kegiatan eksplorasi; dan
2. bukti pembayaran harga nilai kompensasi data informasi hasil lelang WIUP mineral logam atau batubara sesuai dengan nilai penawaran lelang atau bukti pembayaran biaya pencadangan wilayah dan pembayaran pencetakan peta WIUP mineral bukan logam atau batuan atas permohonan wilayah.

b. untuk IUP Operasi Produksi, meliputi:

1. laporan keuangan tahun terakhir yang telah diaudit oleh akuntan publik;
2. bukti pembayaran iuran tetap 3 (tiga) tahun terakhir; dan

3. bukti pembayaran pengganti investasi sesuai dengan nilai penawaran lelang bagi pemenang lelang WIUP yang telah berakhir.

Catatan:

Pengaturan pemberian IUP, termasuk syarat-syaratnya, lebih rinci diatur dalam:

- a. Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Keputusan Menteri ESDM Nomor 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara.

3. Bagaimana mekanisme suatu badan hukum untuk dapat memperoleh Izin Usaha Pertambangan, termasuk dokumen kelengkapannya ?, mohon dijelaskan

Jawaban : Prosedur atau mekanisme suatu perusahaan untuk dapat melakukan

Usaha Pertambangan :

- Sesuai dengan ketentuan Pasal 7 PP 23/2010, IUP diberikan melalui tahapan:
  - a. Pemberian WIUP; dan
  - b. Pemberian IUP

Pemberian WIUP Mineral Logam diberikan dengan cara lelang (Pasal 51 UU 3/2020

jo pasal 8 ayat (3) PP 23/2010 jo pasal 18 Permen ESDM 7/2020);

Untuk memperoleh WIUP Mineral Logam dengan cara lelang, perusahaan harus memenuhi persyaratan administratif, teknis, dan finansial (Pasal 13 PP 23/2010).

Catatan:

Pengaturan pelaksanaan Lelang WIUP Mineral Logam lebih rinci diatur dalam Keputusan Menteri ESDM Nomor 1798 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyiapan, Penetapan, dan Pemberian WIUP dan WIUPK Mineral dan Batubara sebagaimana diubah dengan Keputusan Menteri ESDM Nomor 24 K/30/MEM/2019.

Setelah memperoleh WIUP Mineral Logam, Perusahaan mengajukan permohonan IUP dengan memenuhi persyaratan administratif, teknis, lingkungan, dan finansial (Pasal 23 - Pasal 27 PP 23/2010 jo Pasal 40 dan pasal 44 Permen ESDM 7/2020).

Catatan:

- a. Pengaturan pemberian IUP, termasuk syarat-syaratnya, lebih rinci diatur dalam 1796 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Permohonan, Evaluasi, serta Penerbitan Perizinan di Bidang Pertambangan Mineral dan Batubara;
- b. Berdasarkan UU 3/2020 pemberian IUP tidak lagi diberikan dalam 2 tahap perizinan yang terpisah, tetapi IUP diberikan dalam 1 izin untuk 2 tahap kegiatan (eksplorasi dan Operasi Produksi).

4. Siapa pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan dalam kurun waktu tahun 2007 s/d 2021 ?, jelaskan!

Jawaban : Pejabat yang berwenang menerbitkan Izin Usaha Pertambangan :

PP 75 Tahun 2001	UU 4/2009	UU 23/2014	UU 3/2020
Pasal 1 ayat (2)	Pasal 6, Pasal 7, Pasal 8, dan Pasal 37	Pasal 14 jo. Lampiran CC	Pasal 6 huruf k
Kuasa Pertambangan sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) dapat diberikan oleh: a. Bupati/Walikota apabila wilayah pertambangannya terletak dalam wilayah Kabupaten/Kota	IUP diberikan oleh: a. Bupati / Walikota apabila WIUP berada di dalam satu wilayah kabupaten/kota; b. Gubernur apabila WIUP berada pada lintas wilayah kabupaten/kota	•Penyelenggaraan Urusan Pemerintahan bidang kehutanan, kelautan, serta energi dan sumber daya mineral dibagi antara Pemerintah Pusat dan Daerah provinsi;	Pemerintah Pusat dalam pengelolaan Pertambangan Mineral dan Batubara, berwenang untuk menerbitkan perizinan berusaha



dan/atau di wilayah laut sampai 4 (empat) mil laut; b. Gubernur apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Kabupaten/Kota dan tidak dilakukan kerja sama antar Kabupaten/Kota maupun antara Kabupaten/Kota dengan Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak antara 4	dalam 1 (satu) provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan; dan c. Menteri apabila WIUP berada pada lintas wilayah provinsi setelah mendapatkan rekomendasi dari Gubernur dan Bupati / Walikota setempat sesuai dengan ketentuan	•  Pemerintah daerah provinsi melaksanakan urusan penerbitan izin usaha pertambangan mineral logam dan batubara dalam rangka penanaman modal dalam negeri pada wilayah izin usaha pertambangan Daerah yang berada dalam 1 (satu) Daerah provinsi termasuk wilayah laut	
--	--	--	--

(empat) sampai dengan 12 (dua belas) mil laut;	peraturan perundang-undangan.	sampai dengan 12 mil laut.	
c. Menteri apabila wilayah Kuasa Pertambangannya terletak dalam beberapa wilayah Propinsi dan tidak dilakukan kerja sama antar Propinsi, dan/atau di wilayah laut yang terletak di luar 12 (dua belas) mil laut.			

5. Bahwa terkait penyidikan ini Tim Penyidik menemukan fakta bahwa areal Izin Usaha Pertambangan Operasi Produksi (IUP-OP) PT. Toshida Indonesia seluruhnya terletak pada kawasan hutan, untuk itu agar Saudari Ahli dapat

menjelaskan perizinan apa yang harus dipenuhi oleh PT. Toshiba Indonesia sebelum melakukan operasi produksi di wilayah kawasan hutan dan kewajiban apa saja yang timbul dari perizinan dibidang kehutanan tersebut disertai dengan dasar hukumnya ?,jelaskan

Jawaban : Sebelum kegiatan Operasi Produksi di wilayah kawasan hutan, maka dalam kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi dimana Kuasa Pertambangan (KP) telah diterbitkan di tahun 2007, maka terhadap kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi yang dilakukan oleh PT. Toshiba Indonesia yang seluruhnya berada di dalam kawasan hutan atau bahan tambang berada di dalam kawasan hutan, maka harus terlebih dahulu memperoleh izin Menteri Kehutanan sesuai dengan ketentuan Pasal 38 ayat (3) jo Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan. Tanpa adanya izin Menteri Kehutanan terlebih dahulu untuk melakukan kegiatan penyelidikan umum, eksplorasi dan eksploitasi bahan tambang berada di dalam kawasan hutan maka melanggar larangan sebagaimana dimaksud pada Pasal 50 ayat (3) huruf g UU Kehutanan dan dapat dikenakan sanksi sebagaimana dimaksud pada Pasal 78 ayat (6) UU Kehutanan yang menyebutkan: “Barang siapa dengan sengaja melanggar ketentuan sebagaimana, dimaksud dalam Pasal 38 ayat (4) atau Pasal 50 ayat (3) huruf g, diancam dengan pidana penjara paling lama 10 (sepuluh) tahun dan denda paling banyak Rp. 5.000.000.000,00 (lima miliar rupiah).”

Dalam konteks pertambangan, kewenangan dalam pelaksanaan pemanfaatan hutan produksi dan hutan lindung berkaitan dengan kegiatan pertambangan, dimana dalam Undang-Undang Nomor 41 Tahun 1999 tentang Kehutanan disebutkan dalam Pasal 38 ayat (3) disebutkan “Penggunaan kawasan hutan untuk kepentingan pertambangan dilakukan melalui pemberian izin pinjam pakai oleh Menteri dengan mempertimbangkan batasan luas dan jangka waktu tertentu serta kelestarian lingkungan.” Selain itu Dinas Kehutanan Provinsi dan KLHK juga melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pengelolaan hutan yang berdampak nasional dan internasional.

Berdasarkan Permen LHK Nomor P.27/Menlhk/Setjen/Kum.1/7/2018 tentang Pedoman Pinjam Pakai Kawasan Hutan, mengatur mengenai pemberian Pinjam Pakai Kawasan Hutan termasuk pula monitoring dan evaluasi terhadap IPPKH. Selanjutnya setelah memiliki IPPKH maka PT. Toshida Indonesia memiliki kewajiban membayar PNBK-PKH dengan ketentuan Perhitungan PNBK-PKH per tahunnya berdasarkan rencana kerja yang dituangkan dalam baseline yang disusun sendiri oleh Pemegang IPPKH sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Kehutanan Nomor P.56/Menhut-II/2008 Tentang Tata Cara Penentuan Luas Areal Terganggu Dan Areal Reklamasi Dan Revegetasi Untuk Perhitungan Penerimaan Negara Bukan Pajak Penggunaan Kawasan Hutan, sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri LHK No. P.51/Menlhk/Setjen/Kum.1/9/2019, Pasal 4.

6. Siapakah yang berwenang menyusun Rencana Kegiatan dan Anggaran Biaya (RKAB) dan apa saja yang menjadi komponen RKAB serta berdasarkan apa penyusunan RKAB tersebut ?, jelaskan !.

Jawaban : Bahwa berdasarkan Pasal 111 UU Nomor 4 Tahun 2009 (berlaku sejak tanggal 12 Januari 2009) jo Pasal 101 PP Nomor 23 Tahun 2010 (berlaku sejak tanggal 1 Februari 2010), Pemegang IUP wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan kepada Menteri, Gubernur, atau Bupati/Walikota sesuai dengan kewenangannya.

- Berdasarkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara jo Lampiran II Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018 tentang Format Penyusunan RKAB Tahunan Untuk IUP Operasi Produksi atau IUPK Operasi Produksi Komoditas Mineral Logal terdiri atas:

1. Ringkasan (Executive Summary)
2. Kata Pengantar
3. Daftar Isi
4. Daftar Gambar
5. Daftar Tabel
6. Daftar Lampiran

7. BAB I Pendahuluan yang berisi Latar Belakang dan Legalitas dan Pemasangan Tanda Batas
8. BAB II Persetujuan dan Realisasi RKAB Tahun N-1 serta RKAB Tahun N berisikan Kegiatan Eksplorasi, Konstruksi dan Infrastruktur, Kegiatan Penambangan, Pengolahan dan/atau Pemurnian, Pemasaran dan Persediaan (Inventory), Perlindungan Lingkungan, Keselamatan Pertambangan, Standardisasi dan Usaha Jasa Pertambangan, Tenaga Kerja dan Pengembangan SDM, Pengembangan dan Pemberdayaan Masyarakat, Pemanfaatan Produk Dalam Negeri dan Belanja Barang, Keuangan dan Penerimaan Negara.
9. BAB III Rencana Strategis Lima Tahun yang terdiri atas Kegiatan Eksplorasi, Produksi, Pemasaran, Tenaga Kerja, Investasi, Keuangan dan Penerimaan Negara
10. Lampiran-Lampiran yang terdiri atas Citra satelit high resolution (natural colour) berupa raw data dan data raster (sudah terkoreksi geometrik), Peta Situasi Penambangan/Topografi Tahun (N- 2), Tahun (N-1) dan Tahun (N) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Geologi, Peta Sebaran Bahan Galian (modeling ore body) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Eksplorasi, Peta Rencana Eksplorasi, eta Rencana Penambangan Dilengkapi Dengan Cross Section Tahun (N), dan Data Digital (Format .DXF), Peta Kemajuan Penambangan per Triwulan Tahun (N-1) dan Data Digital (Format .DXF), Peta Penimbunan Tanah/Batuan Penutup

Dilengkapi Dengan Cross Section, dan Data Digital (Format .DXF), Peta Peranginan (Underground) , Peta Realisasi Buka-an Lahan Tahun N-1 dan Data Digital (Format .DXF), Peta Rencana Buka-an Lahan Tahun N dan Data Digital (Format .DXF), Peta Realisasi Reklamasi Tahun N- 1, Peta Rencana Reklamasi Lahan Tahun N, Peta Penyaliran Tambang, Peta Pemantauan Lingkungan Tahun N dan Realisasi Tahun N-1 dan Kontrak – kontrak penjualan

#### 11. Data Administrasi

7. Bagaimanakah mekanisme pelaporan dan/atau permohonan persetujuan RencanaKegiatan dan AnggaranBiaya (RKAB) dari tahun 2010 s/d 2021 dan disertai dasar hukumnya ?, jelaskan !

Jawaban : Berdasarkan Pasal 101 ayat (2) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Pemegang IUP yang diterbitkan oleh bupati/walikota wajib menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas rencana kerja dan anggaran biaya pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan mineral atau batubara kepada bupati/ walikota dengan tembusan kepada Menteri dan gubernur.”

Dengan demikian, mekanisme pelaporan dan persetujuan RKAB disampaikan kepada Bupati secara berkala dengan tembusan kepada Menteri dan Gubernur.

Lebih lanjut Pasal 103 ayat (3) PP Nomor 23 Tahun 2010 menyebutkan bahwa “Rencana kerja dan anggaran biaya tahunan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 101 disampaikan kepada Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan

kewenangannya dalam jangka waktu paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwim.” Batasan waktu paling lambat 45 hari kalender sebelum berakhirnya tiap tahun takwin adalah batasan waktu untuk menyampaikan RKAB oleh Pemegang IUP.

Pasal 104 menyebutkan bahwa:

- (1) Menteri, gubernur, atau bupati/walikota sesuai dengan kewenangannya dapat memberikan tanggapan terhadap laporan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 103 ayat (3) dan ayat (4).
- (2) Tanggapan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus ditindaklanjuti oleh pemegang IUP atau IUPK dalam jangka waktu paling lama 30 (tiga puluh) hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Menteri, gubernur, atau bupati/ walikota sesuai dengan kewenangannya.

Berdasarkan ketentuan Pasal 104 PP 23 Tahun 2010 maka terhadap RKAB yang disampaikan oleh Pemegang IUP maka dapat diberikan tanggapan oleh Bupati dan terhadap tanggapan harus ditindaklanjuti Pemegang IUP dalam jangka waktu paling lama 30 hari kalender sejak diterimanya tanggapan dari Bupati. Selanjutnya pada tanggal 19 Februari 2018 diterbitkan Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2018 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, dimana dalam Pasal 1 angka 27 mendefinisikan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan yang selanjutnya disebut RKAB Tahunan adalah “rencana kerja dan anggaran biaya tahun berjalan pada kegiatan usaha pertambangan mineral



dan batubara yang meliputi aspek perusahaan, aspek teknik, dan aspek lingkungan.”

Pasal 61 ayat (1) huruf b dan d Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 memberikan kewajiban kepada Pemegang IUP untuk: menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dan menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan, termasuk pelaksanaan kerja sama dengan pemegang IUP

Selanjutnya Pasal 77 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018 menyebutkan bahwa “Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib:

- a. menyusun dan menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan; dan
- b. menyampaikan laporan tertulis secara berkala atas RKAB Tahunan serta pelaksanaan kegiatan usaha pertambangan yang dilakukan.”

Tata Cara Penyampaian Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (Pasal 78 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018)

- (1) Pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, dan IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan

dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya dalam jangka waktu:

- a. paling lambat 30 (tiga puluh) hari kalender sejak terbitnya IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling cepat 90 (sembilan puluh) hari kalender dan paling lambat 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya, untuk mendapatkan persetujuan.

(2) Dalam hal IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian terbit setelah periode 45 (empat puluh lima) hari kalender sebelum berakhirnya tahun takwim, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan RKAB Tahunan kepada Menteri melalui Direktur Jenderal atau gubernur sesuai dengan kewenangannya untuk mendapatkan persetujuan dalam jangka waktu:

- a. sebelum melakukan kegiatan untuk RKAB Tahunan pada tahun berjalan; dan
- b. paling lambat sebelum berakhirnya tahun takwim untuk RKAB Tahunan pada tahun berikutnya.

Tata Cara Evaluasi dan Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya Tahunan (Pasal 79 Permen ESDM Nomor 11 Tahun 2018)

- (1) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya melakukan evaluasi atas RKAB Tahunan yang disampaikan oleh IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78.
- (2) Berdasarkan evaluasi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atau tanggapan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya RKAB Tahunan secara lengkap dan benar.
- (3) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan tanggapan atas RKAB Tahunan, pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian wajib menyampaikan perbaikan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu paling lambat 5 (lima) hari kerja sejak diterimanya tanggapan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (2).
- (4) Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam

jangka waktu paling lambat 14 (empat belas) hari kerja sejak diterimanya perbaikan atas RKAB Tahunan sebagaimana dimaksud pada ayat (3).

- (5) Dalam hal Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya tidak memberikan persetujuan atas RKAB Tahunan dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) atau ayat (4), pemegang IUP Eksplorasi, IUPK Eksplorasi, IUP Operasi Produksi, IUPK Operasi Produksi, IUP Operasi Produksi khusus untuk pengolahan dan/atau pemurnian dapat melakukan kegiatan pertambangan sesuai dengan RKAB Tahunan yang disampaikan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 78 sampai dengan Direktur Jenderal atas nama Menteri atau gubernur sesuai dengan kewenangannya memberikan persetujuan.

Selanjutnya terdapat Keputusan Menteri ESDM Nomor 1806 K/30/MEM/2018 tentang Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya, Serta Laporan Pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara yang terbit pada tanggal 30 April 2018, yang menetapkan Pedoman Pelaksanaan Penyusunan, Evaluasi, Persetujuan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya serta Laporan (RKAB) pada Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara, yang terdiri atas:

- a. format penyusunan RKAB;
- b. tata cara evaluasi dan persetujuan RKAB;
- c. format penyusunan laporan berkala, laporan akhir dan laporan khusus;
- d. tata cara evaluasi laporan berkala, laporan akhir, dan laporan khusus;

- e. format persetujuan RKAB; dan
- f. format persetujuan laporan akhir.

8. Berdasarkan pendapat Ibu Nining sebelumnya, diperoleh informasi bahwa para pihak yang berwenang untuk melakukan evaluasi salah satunya adalah Pejabat Eselon III yang berwenang dalam perkara a quo adalah Kabid Minerba Dinas ESDM Prop. Sultra an. YUSMIN, SPd. Pertanyaan penyidik, apakah Pejabat Eselon III tersebut tidak perlu melakukan evaluasi secara teknis dan tinggal menerima hasil evaluasi Pejabat dibawahnya (Eselon IV dan staf yang ditunjuk) ataukah ia perlu melakukan evaluasi sendiri, jelaskan dengan dasar hukumnya ?.

Jawaban : Diperlukan evaluasi teknis sesuai dengan Lampiran Keputusan Menteri ESDM Nomor: 1806 K/30/MEM/2018 tanggal 30 April 2018.

